ANALISIS PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA JASA PENITIPAN KUCING DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Di Nyan Pet Care Langsa)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Oleh :

ALFI RAHMI
NIM : 2012019076

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2024 M / 1445 H

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

"Analisis Penyelesaian Wanprestasi pada Jasa Penitipan Kucing dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Nyan Pet Care Langsa)"

Oleh:

ALFI RAHMI
NIM. 2012019076

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu
Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)Pada Program
Studi Hukum Ekonomi Syariah

Menyetujui

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Muhammad Firdaus, Lc. M.Sh	**M. Anzaikhan, M.Aq**
NIP. 19850508201803 1001	**NIP. 199003112020121007**

Mengetahui:
Ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah

Muhammad Firdaus, Lc., M.Sh
NIP. 198505082018031001

ANALISIS PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA JASA PENITIPAN KUCING DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Di Nyan Pet Care Langsa)

SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Institut Agama Islam Negeri IAIN Langsa, Dinyatakan Lulus Dan Diterima Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian Program Strata Satu (S-1) Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari / Tanggal
Kamis, 9 Agustus 2024

Di LANGSA

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua,

Muhammad Firdaus, Lc. M.sh
NIP. 19850508201803 1001

Sekretaris,

M. Azaikhan, M.Ag
NIP.19900311202012 1007

Penguji I

Azharuddin, M.H
NIP. 19890607 201903 1 014

Penguji II

Nanda Herijal Putra, M.A.P
NIP. 19871129 202012 1 005

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negerilangsa

Dr. H. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007

PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: ALFI RAHMI
NIM	: 2012019076
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Tempat/Tgl. Lahir	: Langsa, 20 Juni 2001
Alamat	: Jln T Umar No.393 Gp. Pb. Blang Pase , Kec. Langsa Kota, Kab. Kota Langsa, Aceh

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul ***"Analisis Penyelesaian Wanprestasi pada Jasa Penitipan Kucing dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Nyan Pet Care Langsa)."*** adalah benar hasil karya sendiri dan orisinil sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau dibuatkan orang lain kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 16 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



ALFI RAHMI

NIM. 2012019076

ABSTRAK

Hasil penelitian Analisis Penyelesaian Wanprestasi Pada Jasa Penitipan Kucing Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Nyan Pet Care Langsa) yang terdapat di Desa Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan dari perjanjian penggunaan jasa penitipan hewan antara Nyan Pet Care dan konsumen di Kota Langsa. Metode penelitian yang dipergunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris yang mengkaji adanya ketidaksesuaian antara pemilik toko dan konsumen. Hasil penelitian membuktikan bahwa pelaksanaan perjanjian penggunaan jasa penitipan hewan antara Nyan Pet Care dan konsumen di Kota Langsa belum terlaksana dengan begitu baik dan para konsumen pengguna jasa penitipan hewan tidak mengetahui dengan baik dari hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen sehingga perjanjian penggunaan jasa penitipan hewan antara Nyan Pet Care dan konsumen tidak terpenuhi. Adapun penyelesaian wanprestasi dalam Hukum Islam antara Nyan Pet Care dan Konsumen di Kota Langsa pelaksanaanya melalui 3 cara yaitu : Perdamaian *(Shulhu),* Arbitrase *(Tahkim),* Ketentuan *(Al-aqad).*

Kata Kunci: Perjanjian, *Wanprestasi*. Dan Penyelesaian *Wanprestasi*.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang maha Pengasih lagi maha penyayang, yang senantiasa menganugrahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya skripsi dengan judul "Analisis Penyelesaian Wanprestasi Pada Jasa Penitipan Kucing Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Nyan Pet Care Langsa." Sehingga dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW besera keluarganya, para sahabatnya, alim Ulama dan orang-orang yang mengikuti jejak perjuangannya yang telah menjadi pelita dalam kegelapan umat manusia.

Dalam upaya menyelesaikan skripsi ini, penulis telah berusaha dengan segala daya dan upaya guna menyelesaikannya, namun tanpa bantuan dari berbagai pihak penyusunan ini tidak mungkin dapat terwujud. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor IAIN Langsa, Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf NST, MA beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah banyak membantu memberikan dan menyediakan banyak fasilitas kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
2. Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Yaser Amri, MA beserta seluruh staf dan jajarannya yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat kepada mahasiswa Fakultas Syariah untuk menyelesaikan studi tepat waktu.
3. Bapak Muhammad Firdaus, Lc., M.SH selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Agama Islam Negeri Langsa.
4. Bapak Muhammad Firdaus, Lc., M.SH selaku pembimbing pertama yang telah banyak memberikan bimbingan, saran, dukungan, dan pengetahuan dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak M. Anzaikhan, M.Ag selaku pembimbing kedua yang telah merelakan waktu untuk mengoreksi, memberikan bimbingan, dan masukan terhadap skripsi ini.

6. Bapak Dr. T. Wildan, M.A selaku Pembimbing Akademik yang selama ini tidak hentinya memberikan dukungan dan masukan selama perkuliahan hingga selesai.
7. Ibu Dr. Elza Savitri selaku pemilik Nyan Pet Care tempat penulis mengadakan penelitian dan memperoleh informasi.
8. Bapak Ibu dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang sangat peduli dan selalu mensupport saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini dan melanjutkan kejenjang selanjutnya.
9. Belahan jiwa saya teristimewa Ayahanda Alm. Marzuki Said dan Ibu Malahayati. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis hingga saat ini, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik, memotivasi, serta memberikan dukungan hingga penulis mampu mnyelesaikan studi ini hingga akhir.
10. Tercinta Mami saya, Ibu Sakdiah terimakasih selalu melangitkan do'a-do'a yang tiada pernah hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta demi kemudahan dan kelancaran penulis dalam menjalankan kehidupan perkuliahan.
11. Tercinta My Husband Zibran Khadafi terimakasih telah menjadi sosok rumah yang selalu ada untuk penulis yang selalu menemani dan menjadi support system penulis pada hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi. Terima kasih telah berkontribusi banyak mendengarkan keluh kesah, memberikan dukungan, tenaga, semangat, pikiran, dan materi maupun bantuan dan senantiasa sabar dalam menghadapi penulis. Terimakasih telah menjadi bagian terindah dari perjalanan hidup penulis.
12. Kepada cinta kasih kedua saudara dan saudari kandung penulis, Muhammad Ikhsan Ramadhan dan Raisya Ramadhani. Terimakasih atas segala do'a, usaha. Terimakasih telah menjadi yang terbaik yang selalu menemani penulis dalam suka maupun duka, serta telah bersedia memberikan dukungan dan semangat dikala penulis mengerjakan tugas akhir ini.

13. Terimakasih kepada sahabat saya yaitu: Nurul Husna, Mahfuza Ulfa dan Maulida Juliana karena telah memberi semangat serta do'a kepada penulis agar penulis dapat menyelesaikan skripsi.
14. Terimakasih kepada diri sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terimakasih sudah bertahan.

Skripsi ini telah tersusun sedemikian rupa namun penulis skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini. Dengan ucapan Alhamdulillah penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca.

Langsa, 19 Juli 2024

Penulis

Alfi Rahmi

2012019076

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**
PERNYATAAN KARYA SENDIRI ..... **iii**
ABSTRAK ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **viii**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 6
C. Rumusan Masalah 7
D. Tujuan Penelitian 7
E. Manfaat Penelitian 7
F. Penelitian Terdahulu 8
G. Kerangka Teori 11

BAB II LANDASAN TEORI **17**
A. Tinjauan Tentang Wanprestasi 17
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 23
1. Pengertialn Perjanjian 23
2. Unsur-unsur Perjanjian 26
3. Syarat Sahnya Perjanjian 28
4. Asas-asas Perjanjian 32
C. Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Islam 37
1. Sulhu (Perdamaian) 39
2. Tahkim (Arbitrase) 42
3. Al-Qadha (Pengadilan) 43

BAB III METODE PENELITIAN **45**
A. Pendekatan Penelitian 45
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 45
C. Instrumen Pengumpulan Data 46
D. Teknik Pengumpulan Data 47
1. Observasi 47

2. Wawancara 48
3. Telaah Dokumen 49
E. Analisis Data 49

BAB IV HASIL PENELITIAN 52
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 52
B. Tinjauan Umum Tentang Nyan Pet Care Langsa 53
C. Praktik Perjanjian Pada Penitipan Kucing Di Nyan Pet Care Langsa 54
D. Penyelesaian Wanprestasi Menurut Hukum Islam pada penitipan kucing di Nyan Pet Care Langsa 60

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 66
A. Kesimpulan 66
B. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA 68
LAMPIRAN 74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 79

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecintaan masyarakat terhadap hewan belakangan ini semakin meningkat terutama di kota-kota besar bermunculan perkumpulan pecinta hewan peliharaan sepertii kelinci, kucing, burung hingga reptil. Hewan-hewan peliharaan biasanya digunakan sebagai teman bermain yang dapat mengurangi stress dari rutinitas sehari-hari yang menguras tenaga dan pikiran para pemiliknya. Dengan adanya kebiasaan memelihara bintang peliharaan ini maka timbulah keinginan manusia terhadap benda atau jasa yang dapat membantu dalam kegiatan untuk merawat binatang-binatang peliharaan tersebut. Pelaku usaha melihat adanya suatu kesempatan atau peluang usaha dalam bidang jasa penitipan hewan. Jika dahulu konsumen hanya mengenal pet shop sebagai toko yang menjual berbagai macam perlengkapan binatang peliharaan (makanan, vitamin, shampo dan aksesoris lainnya). Sekarang, bisnis tersebut merambah menjadi bidang jasa. Ada pelaku usaha yang hanya menawarkan jasa penitipan hewan berbentuk rumah penitipan hewan, yang biasanya sudah bekerja sama dengan tenaga medis seperti dokter hewan atau rumah sakit hewan.[1]

Jasa penitipan hewan tidak hanya menerima kelinci dan kucing, seiring dengan semakin variatifnya jenis-jenis hewan yang menjadi pilihan untuk dipelihara maka para pengusaha jasa penitipan hewan pun menerima penitipan hewan lainnya seperti burung, ular, hamster, landak dan lainnya. Jasa penitipan

[1] Hidayati Nurse, "Cats and the Law: Evolving Protection for Cats and Owners," *Journal Animal Welfare Law: The Association of Lawyers for Animal Welfare* 1 (2014), h. 6.

hewan ini merupakan ladang usaha baru yang hasilnya lumayan menguntungkan. Untuk menitipkan hewan kepada rumah penitipan hewan biasa terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh konsumen, misalnya surat vaksin dari dokter hewan dan surat sehat dari dokter hewan. Kebutuhan konsumen untuk menggunakan jasa penitipan hewan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor tingkat pendapatan, karena biaya penitipan hewan tergolong tinggi maka para pengguna jasa ini kebanyakan dari kalangan menengah keatas.

Rumah Penitipan Hewan adalah bisnis yang menjalankan kegiatan penjualan barang dan jasa. Berbagai penawaran perawatan pada hewan peliharaan dengan berbagai macam variasi harga disediakan oleh rumah penitipan hewan. Hadirnya rumah penitipan hewan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Hal ini menimbulkan dampak positif dan negatif bagi konsumen. Ada kemungkinan ketika pengguna jasa menggunakan jasa ini dan terjadi kejadian yang tidak diinginkan sehingga merugikan pengguna jasa. Begitu pula yang dialami rumah penitipan hewan. Kerugian yang dialami oleh para pengguna jasa rumah penitipan hewan lebih dikarenakan ketidaksesuaian dengan apa yang diharapkan.[2]

Dalam proses tersebut di atas perjanjian dilakukan dalam rangka mempertemukan dua kepentingan. Secara konsep perjanjian telah diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih

[2] Murtina Hartuti, R. S., Adam, M., "Kajian Kesejahteraan Kucing Yang Dipelihara Pada Beberapa Pet Shop Di Wilayah Bekasi Jawa Barat," *Jurnal Medika Veterinaria* 1 (2009), h. 8.

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Berkaitan dengan penitipan hewan, perjanjian terjadi apabila seseorang menerima suatu barang orang lain dengan syarat akan menyimpannya dan mengembalikan dalam bentuk wujud aslinya.[3] Wanprestasi atau tidak dipenuhinnya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan Ialai. Selanjutnya dalam Pasal 1313 ayat (1) KUH Perdata disebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.[4] Oleh karena itu setiap perjanjian yang dibuat harus benar-benar dilaksanakan jika tidak dilaksanakan maka digolongkan sebagai perbuatan wanprestasi atau ingkar janji yang akan menyebabkan pihak yang telah menimbulkan kerugian harus membayar ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

Perjanjian penitipan hewan ialah perjanjian yang berupa kesepakatan antara pengguna jasa dan pelaku usaha yang memuat beberapa syarat dan prosedur tertentu, yaitu pelaku usaha harus merawat hewan yang dititipkan dengan baik dan mengembalikannya dalam keadaan sehat dan bagi pengguna jasa agar mengambil kembali hewan yang dititipkan sesuai jangka waktu yang telah disekapati. Hubungan hukum terjadi karena adanya perjanjian antara pengguna jasa dan pelaku usaha. Perjanjian penitipan hewan ialah perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha terhadap pengguna jasa, berupa perjanjian lisan untuk

[3] R Subakti, *Hukum Perjanjian*, 1st ed. (Jakarta, 2005), h. 6

[4] S Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 6th ed. (Yogyakarta: Liberti, 1983), h. 37-38

menyepakati jangka waktu lamanya hewan dititipkan dan kapan waktu pengambilan hewan yang memuat beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua pihak berdasarkan kesepakatan bersama, dan hewan yang dititipkan juga harus hewan sehat dan dibuktikan dengan surat vaksin yang dikeluarkan oleh dokter hewan.

Dengan syarat ketika masa penitipan hewan habis hewan yang dititipkan dikembalikan kepada pemiliknya dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapapun dan bagi pemilik hewan yang menitipkan hewannya pada jasa penitipan hewan mengambil hewannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Pembayaran dalam jasa penitipan hewan dibuat berupa pencatatan dalam bentuk kuitansi pembayaran Pelaksanaan perjanjian penitipan hewan, tentu saja menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak baik itu pihak pelaku usaha jasa penitipan hewan maupun pihak pengguna jasa penitipan hewan.[5] Dalam kenyataannya, terdapat berbagai bentuk kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha jasa penitipan hewan dan pengguna jasa penitipan hewan, dalam istilah hukum perjanjian hal tersebut disebut sebagai wanprestasi.

Hukum Islam memiliki ketentuan yang mendasar dalam masalah perikatan dan perjanjian yaitu dengan memberi kebebasan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk mengambil bentuk dari macam-macam akad yang dipilihnya. Untuk ini segala macam cara yang menunjukkan adanya ijab dan qabul sudah dapat dianggap akad, dan akad ini memiliki pengaruh selama diselenggarakan

[5] Nurhalis, "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan", Vol. 2. No.1 (2015), h. 256–258.

oleh mereka dan memenuhi persyaratan penyelenggaraannya. Ketentuan inilah yang merupakan pokok-pokok syariat Islam yaitu suatu kaidah bahwa akad-akad dapat dengan cara apa saja baik berupa perkataan maupun perbuatan yang menunjukkan maksud akad-akad tersebut.[6] Pengarahan dan bimbingan yang berguna bagi mereka yang mengadakan akad/perjanjian yang berbentuk ijab dan qabul. Maka selanjutnya hukum Islam menganjurkan agar perjanjian itu dikuatkan dengan tulisan dan saksi dengan tujuan agar hak masing-masing dapat terjamin.

Kelalaian dalam Hukum Islam untuk memenuhi kewajiban memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara mereka, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran/cidera janji karena tidak melakukan prestasinya, maka dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak kreditur, dan atau penahanan yang menjadi hak miliknya sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikannya.

Salah satu diantara wanprestasi yang dilakukan oleh pengguna jasa penitipan hewan yaitu adanya pihak pengguna penitipan hewan yang tidak mengambil kembali hewan yang telah dititipkannya, karena hal tersebut sangat merugikan pelaku usaha.[7] Sedangkan wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha, seperti hewan yang dititipkan di tempat penitipan hewan yang pada waktu dititipkan di tempat penitipan terjadi sakit, hilang atau bahkan mati, pada kasus ini banyak pengguna jasa yang dirugikan dan tidak

[6] Ahmad Muhammad Al-Assal, *Al-Nizam Al-Iqtisadi Fi Al-Islam Mabadi'uhu Wahdafuhu* (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), h. 34.

[7] Ahmadi Miru, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 156.

mendapat ganti kerugian yang layak dari pelaku usaha bahkan tidak jarang pengguna jasa sama sekali tidak medapat ganti kerugian dari pelaku usaha dalam istilah hukum perjanjian hal tersebut disebut sebagai *Wanprestasi.*

Berdasarkan penjelasan asas di atas terdapat kesenjangan antara fakta hukum yang tertuang dalam hukum kontrak dengan fakta lapangan dalam asas tersebut mengatakan setiap orang yang mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi sedangkan dalam praktiknya konsumen tidak memenuhi prestasi sebagai mana yang diperjanjikan oleh pihak pelaku usaha. Walaupun hal tersebut sudah menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat namun ketika dikaitkan dengan hukum-hukum terutama dalam hukum ekonomi syariah, hal ini menjadi pertanyaan bagi para pihak yang melakukannya apalagi didalam perjanjian tersebut terjadi wanprestasi atau ingkar janji.

Sehingga dalam penelitian ini penulis mengangkat judul tentang **"Analisis Penyelesaian Wanprestasi pada Jasa Penitipan Kucing dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Nyan Pet Care Langsa)."**

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasikan permasalahannya sebagai berikut:

1. Syarat dan proses Wanprestasi pada hewan yang akan dititipkan di Nyan Pet Care Langsa dalam Perspektif Hukum Islam.
2. Pandangan Hukum Islam tentang penyelesaian Wanprestasi di Nyan Pet Care Langsa.
3. Praktik perjanjian penitipan kucing di Nyan Pet Care Langsa

4. Hak dan kewajiban Nyan Pet Care dan konsumen yang menitipkan kucingnya ditoko.
5. Praktik perjanjian penitipan kucing di Nyan Pet Care Langsa Kecamatan Langsa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini ada beberapa masalah yang dirumuskan dan dicari penyelesainya secara ilmiah. Beberapa masalah tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian Wanprestasi pada jasa penitipan kucing di Nyan Pet Care Kota Langsa?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang penyelesaian Wanprestasi di Nyan Pet Care Kota Langsa?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Memperoleh deskripsi lengkap, rinci dan sistematis mengenai syarat-syarat dan proses penitipan hewan oleh konsumen kepada pelaku usaha penitipan hewan di Nyan Pet Care Langsa.
2. Menjelaskan deskripsi dengan lengkap tentang penyelesaian wanprestasi dalam perspektif hukum islam.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi dua yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menunjang pengembangan wawasan keilmuan penulis, dalam lingkup bidang ilmu hukum perlindungan konsumen yang berkenaan dengan pengguna jasa penitipan hewan dan sebagai upaya pengembangan keahlian dalam meneliti dan meningkatkan keterampilan menulis karya tulis ilmiah (skripsi).

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini berguna sebagai pelajaran melakukan penelitian di lapangan, sumbangan pemikiran mengenai hukum perlindungan konsumen, dan sumber bacaan baru dibidang hukum perlindungan konsumen.

F. Penelitian Terdahulu

Melalui beberapa penelusuran penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Wanprestasi, yaitu:

Dina Yuniarti Rahayu di dalam skrisipnya yang berjudul "Jaminan Dan Sewa Menyewa Mobil (Studi Terhadap Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Rental Mobil Lepas Kunci Di Surakarta)". Penelitian ini membahas tentang bentuk perjanjian rental mobil dengan penyewa berupa instansi maupun perorangan pada CV Wirawan Trans, CV Gotong-Royong Trans, dan LS Trans berbentuk perjanjian tertulis dalam sebuah akta di bawah tangan; sedangkan isi perjanjian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang

Hukum Perdata[8] Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Dina dengan penulis yaitu sama – sama mengkaji tentang wanprestasi. Perbedaan dalam penelitian Dina Yuniarti dengan penulis, penulis fokus membahas penyelesaian Wanprestasi dalam Hukum Islam, Sedangkan Dina Yuniarti penyelesaian wanperstasi secara Hukum Umum.

Irenne Puellla berjudul "Wanprestasi Dan Penyelesaiannya Dalam Perjanjian Sewa-menyewa Mobil: Studi Kasus Di Wawa Rental Mobil Kabupaten Sragen". Dalam skripsi tersebut menjelaskan secara umum tentang praktik sewa-menyewa mobil yang dijalankan sesuai dengan hukum Islam, namun dalam praktiknya terjadi wanprestasi dimana tidak terpenuhinya kewajiban tersebut disebabkan karena adanya kelalaian atau kesengajaan atau karena suatu peristiwa yang terjadi diluar dugaan masing-masing pihak. Penyelesaian dalam skripsi ini diselesaikan melalui persidangan perdata jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh keduabelah pihak.[9] Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Irenne dengan penulis saat ini adalah sama – sama mengkaji tentang wanprestasi dalam Hukum Islam. Perbedaan dari penelitian Irenne Puella, fokus penelitian kepada penyelesaian Wanprestasi pada sewa-menyewa mobil, Sedangkan penulis membahas tentang Penyelesaian Wanprestasi penitipan kucing di Nyan Pet Care Langsa.

Yuni Harlina didalam skripsinya berjudul Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat

---

[8] Dina Yuniati Rahayu, "Jaminan Dan Sewa Menyewa Mobil (Studi Terhadap Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Rental Mobil Lepas Kunci Di Surakarta)," *Skripsi thesis* (2013), h. 13.

[9] Irenne Puella Rosalina, "Wanprestasi Dan Penyelesaiannya Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil: Studi Kasus Di Wawa Rental Mobil Kabupaten Sragen" (2011), h. 5.

Kepemilikan Pembelian Rumah. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa akibat hukum konsumen atau pembeli yang tidak menerima sertifikat pembelian rumah, antara lain adalah bahwa status kepemilikan rumah tersebut belum jelas, pembeli tidak dapat mengalihkan atau menjual rumah tersebut kepada pihak lain, serta tidak memiliki kekuatan hukum apabila terjadi sengketa.[10] Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Yuni Harlina dengan penulis yaitu sama – sama menggunakan Pendekatan yuridis empiris. Sedangkan perbedaan dalam penelitian Yuni Harlina dengan penulis, penulis fokus membahas tentang penyelesaian Wanpretasi dalam Hukum Islam sedangkan Yuni Harlina Fokus kepada Konsumen yang tidak menerima sertifikat rumah.

Farzana Nafila, Didalam jurnal skripsinya yang berjudul "Penyelesaian Wanprestasi Pada Jasa Penitipan Hewan Di Banda Aceh" Penelitian ini dilakukan untuk melihat penyelesaian wanprestasi pada jasa penitipan hewan di Banda Aceh, dan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha dan pengguna jasa penitipan hewan tidak memenuhi atau lalai melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat, yaitu hewan yang dititipkan saat diambil dalam keadaan sakit, hilang atau mati, dan bentuk wanprestasi yang dilakukan pengguna jasa yaitu tidak mengambil kembali hewan yang sudah dititipkan. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Farzan Nafila dengan penulis yaitu sama – sama membahas Wanprestasi. Perbedaan dalam penelitian Farzana Nafila dengan penulis, penulis fokus membahas tentang penyelesaian

[10] Yuni Harlina, "Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah" (2017), h. 17.

Wanpretasi dalam Hukum Islam sedangkan Farzana Nafila menggunakan kesepakatan Bersama antara dua belah pihak,

Kelima, Ismu Haidar skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Dalam Praktik Sewa Menyewa Mobil (Studi Kasus di Pemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar)'. Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis dengan mengandalkan data primer sebagai sumber data utama melalui penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan tetap dilakukan untuk menunjang penelitian lapangan. Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara kualitatif, dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian yang penulis lakukan dari beberapa perusahaan rental mobil yang ada di Kemukiman Lambaro Angan mengenai bentuk akad yang dilakukan, yaitu adanya isi dari akad tidak dijalankan sepenuhnya oleh penyewa dan tanggung jawab kehilangan mobil dibebankan kepada pihak pemilik rentalsepenuhnya.[11] Dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa (ijarah) mobil antara penyewa dan perusahaan rental mobil pada umumnya akad yang diterapkan telahsesuai dengan hukum Islam yaitu terpenuhinya syarat dan rukun dari akad. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ismu Haidar dengan penulis yaitu sama – sama membahas Wanprestasi. Perbedaan dalam penelitian Ismu Haidar dengan penulis, penulis yaitu terdapat pada objek yang diteliti. Sedangkan Ismu Haidar menggunakan objek ijarah sebagai bahan diteliti sedangkan Penulis menggunakan Objek penyelesaian Wanprestasi dalam Hukum Islam.

G. Kerangka Teori

[11] Ismu Haidar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Dalam Praktik Sewa - Menyewa Mobil (Studi Kasus Di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar)" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018), h. 6.

Agar lebih mudah dipahami dan tidak terjadi kesalahpahaman, maka penulis akan memberikan penjelasan tentang istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, Adapun istilah istilah yang perlu diberi penjelasan istilah adalah:

1. Wanprestasi

Istilah wanprestasi sering disebut dengan ingkar janji atau cidera janji berasal dari bahasa Belanda yaitu dari kata "wan" yang artinya tidak ada, kata "Prestasi" yang diartikan prestasi/kewajiban. Jadi wanprestasi berarti prestasi buruk atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan. Selain itu bisa juga diartikan ketiadaan suatu Prestasi.[12] Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: "penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya".

2. Perjanjian

Perjanjian menurut rumusan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, didefinisikan sebagai: "suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih" Perjanjian-perjanjian yang telah diatur dalam KUH Perdata adalah jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam

[12] Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, 2nd ed. (Bandung, 1986), h. 46-47.

meminjam, pemberian kuasa, penangguhan utang, perjanjian untung-untungan, dan perdamaian.[13]

Sedangkan menurut Herlien Budiono, perjanjian yang dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH-Perdata adalah perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian yang menciptakan, mengisi, mengubah atau menghapuskan perikatan yang menimbulkan hubunganhubungan hukum di antara para pihak, yang membuat perjanjian di bidang harta kekayaan atas dasar mana satu pihak diwajibkan melaksanakan suatu prestasi, sedangkan pihak lainnya berhak menuntut pelaksanaan prestasi tersebut, atau demi kepentingan dan atas beban kedua belah pihak secara timbal balik. Berdasarkan pendapat tersebut maka unsur–unsur perjanjian menurut Herlien Budiono terdiri atas:

1. Kata sepakat dari dua pihak
2. Kata sepakat yang tercapai harus tergantung kepada para pihak
3. Keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum
4. Akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban yang lain atau timbal balik.

3. Penyelesaian Wanprestasi

Nyan Pet Care adalah praktek Dokter Hewan yang berada Di Desa Matang Seulimeng. Nyan Pet Care ini sudah berjalan dari setahun yang lalu, saat ini sudah melakukan pengobatan dan perawatan berbagai jenis kucing peliharaan dari sejumlah masyarakat Kota Langsa, Aceh Timur serta dari Kabupaten Aceh Tamiang. Pet berarti membelai, menimang, kesayangan, dan binatang

[13] Gemala Dewi Wirdyaningsih, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Kencana., 2007), h. 13.

kesayangan. Sedangkan care adalah perawatan, perhatian, perlindungan, dan pemeliharaan. Di Nyan Pet terjadi kelalaian dalam praktik penitipan kucing yang dilaksanakan oleh konsumen maupun pihak toko tersebut. Hukum Islam untuk memenuhi kewajiban memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara mereka, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran/cidera janji karena tidak melakukan prestasinya, maka dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak kreditur, dan atau penahanan yang menjadi hak miliknya sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikannya.[14]

Dalam hal terjadinya wanprestasi, maka upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak baik itu pengguna jasa maupun pelaku usaha jasa penitipan hewan yaitu dengan cara melihat apakah kesepakatan dalam perjanjian tersebut sudah dipenuhi atau belum. Jika belum maka pihak yang dirugikan dapat menuntut untuk mendapatkan ganti kerugian. Permintaan pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami oleh pengguna jasa dan pelaku usaha jasa penitipan hewan, tentunya akan menimbulkan perselisihan atau sengketa diantara para pihak.

Penyelesaian perselisihan dalam hukum perikatan Islam, pada prinsipnya boleh dilakukan melalui tiga jalan, yaitu dengan jalan perdamaian (shulhu), dengan jalan arbitrase (tahkim), serta dengan malalui proses peradilan (al-Qadha):[15]

a. Shulhu

[14] Mardani, *Hukum Islam*, 1st ed. (Jakarta : Kencana, 2013), h. 27

[15] Nurul Hidayah & Ariy Khaerudin, "Wanprestasi Dan Model Penyelesaiannya Di LKMS," *Serambi Hukum* 8 (2015), h. 105.

Model pertama yang bisa dilakukan apabila terjadi suatu sengketa wanprestasi adalah shulhu. Shulhu merupakan model penyelesaian dengan menggunakan proses perdamaian. Dalam fiqh shulhu diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang saling berlawanan, atau untuk mengakhiri sangketa.

Pelaksanaan shulhu dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya:

1. Ibra (membebaskan debitur dari sebagian kewajibannya).
2. Mufadhah (penggantian dengan yang lain), contoh shulhu hibah, yaitu penggugat menghibahkan sebagian barang yang dituntut kepada penggugat, shulhu ba'i yaitu penggugat menjual barang yang dituntut kepada penggugat, serta shulhu ijarah yaitu penggugat mempersewakan barang yang dituntut kepada tergugat.

b. Tahkim

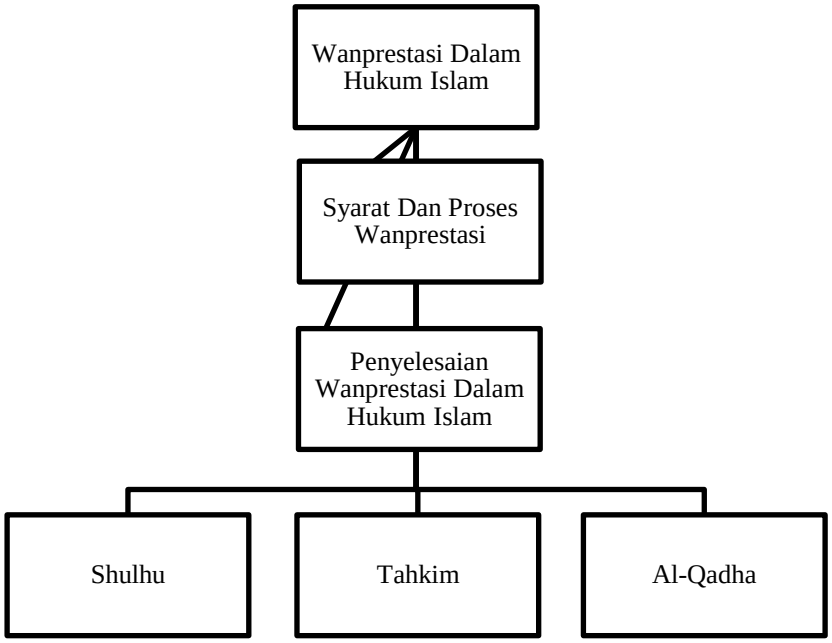
Tahkim secara bahasa dapat berarti mengangkat sebagai wasit atau juru damai. Sedangkan secara istilah tahkim berarti pengangkatan seorang atau lebih, sebagai hakim atau juru damai oleh dua orang atau lebih, yang bersengketa, guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai.

c. Al-Qadha

Pilihan jalur hukum untuk menyelesaikan sengketa merupakan kebebasan para pihak dalam perjanjian, namun jika dikaitkan dengan aturan dalam undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama mengatur mengenai sengketa dibidang syariah

menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Agama. Hal tersebut ditunjukkan pada dalam pasal 49 mengatur bahwa sangketa pada Lembaga keuangan mikro Syariah menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Disisi lain juga, PERMA No. 2 tahun 2008 tentang KHES pada pasal 1 menyatakan bahwa penggunaan KHES merupakan pedoman yang diperuntukkan bagi Hakim di lingkup Pengadilan Agama. Sedangkan Hakim diperadilan umum menggunakan kaidah beracara sesuai dengan hukum acara perdata biasa.

Berdasarkan kerangka teori yang telah diuraikan diatas, berikut ini merupakan kerangka teoritis yang menunjukkan tentang pola pikir teoritis terhadap pemecahan masalah penelitian yang ditemukan. Secara sederhana Penulis fokus pada struktur yang ada dibawah ini:



BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Salah satu gambaran berbagai masalah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti adalah gambaran umum lokasi penelitian. Gambaran umum lokasi penelitian dimaksudkan untuk membantu pembaca mendapatkan gambaran yang jelas tentang konteks lokasi penelitian baik itu mengenai subjek/objek penelitian.

Kota Langsa merupakan kota pemekaran Kabupaten Aceh Timur dan merupakan salah satu kota otonom termuda di Provinsi Aceh setelah Kota Sabang dan Kota Subulussalam. Wilayah Kota Langsa berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur di sebelah barat, utara dan selatan, Kabupaten Aceh Tamiang di sebelah timur dan selatan, dan Selat Malaka di sebelah utara. Letak astronomis Kota mempunyai luas 239,83Km2 dengan letak astronomis antara 04°24’35,68’’-04°33’47,03’’ Lintang Utara dan 97°53’14,59”-98°04’42,16” Bujur Timur.[57]

Kota Langsa terdiri dari 5 kecamatan. Kecamatan Langsa Timur adalah kecamatan terluas dengan wilayah sebesar 78,23Km2, sekitar 33% dari seluruh luas Kota Langsa.

Kecamatan	IbuKota Kecamatan	Jumlah Desa
1	2	3
Langsa Timur	Seuneubok Antara	16
Langsa Lama	Meurandeh	15
Langsa Barat	Matang Seulimeng	13
Langsa Baro	Gedubang Aceh	12
Langsa Kota	Gampong Teungoh	10

Sumber ; Data Kota Langsa

[57] Mirna Febrina, *Statistik Daerah Kota Langsa* (Langsa: Badan Pusat Statistik Kota Langsa, 2022), h. 6.

Pada awal berdirinya Kota Langsa hanya terdiri dari 2 kecamatan yaitu Kecamatan Langsa Barat dan Kecamatan Langsa Timur setelah itu mulai terjadi perpecahan wilayah administrasi pada tahun 2002 sehingga menjadi 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Langsa Timur, Kecamatan Langsa Barat dan Kecamatan Langsa Kota yang terdiri dari 3 kelurahan dan 48 desa.[58]

B. Tinjauan Umum Tentang Nyan Pet Care Langsa

Nyan Pet Care adalah praktek Dokter Hewan yang berada Di Desa Matang Seulimeng. Nyan Pet Care ini sudah berjalan dari setahun yang lalu, saat ini sudah melakukan pengobatan dan perawatan berbagai jenis kucing peliharaan dari sejumlah masyarakat Kota Langsa, Aceh Timur serta dari Kabupaten Aceh Tamiang. Pet berarti membelai, menimang, kesayangan, dan binatang kesayangan. Sedangkan care adalah perawatan, perhatian, perlindungan, dan pemeliharaan. Jadi pet care sendiri artinya adalah sarana yang memiliki fasilitas pelayanan perawatan dan pemeliharaan, pada hewan khususnya hewan kesayangan.[59]

Tidak hanya berfokuskan pada kesehatan, tapi juga mempertimbangkan hal perawatan itu sendiri seperti penitipan hewan, rekreasi, pusat informasi, penyedia kebutuhan hewan, dan bisa menjadi tempat interaksi bagi pecinta hewan. Fasilitas pendukung pada Pet Care berdasarkan fungsi dari Pet Care itu sendiri dapat berupa tempat pelayanan pengunjung umum, hewan, dan sebagai sarana edukasi dan rekreasi. Tempat pelayanan pengunjung umum merupakan tempat kegiatan perdagangan yang bersifat komersial, dimana terjadi pertukaran uang, barang, dan

[58] Febrina, *Statistik Daerah Kota Langsa*.

[59] Dokter Hewan, "Klinik Nyan Pet Care Langsa" Gampong Matang Seulimeng, (2023), h. 3.

jasa antara penjual dan pembeli. Untuk tempat pelayanan jasa hewan merupakan tempat kegiatan penjualan dan jasa khusus hewan. Adapun jenis layanan medis untuk menjaga kesehatan kucing diantaranya, general check up, vaksinasi, opname (rawat inap), pet hotel (rawat sehat), operasi minor dan mayor dan layanan kesehatan lainnya.

C. Praktik Perjanjian Pada Penitipan Kucing Di Nyan Pet Care Langsa

Perjanjian lahir dengan adanya kata sepakat. Kata sepakat terjadi ketika ada persesuaian kehendak atau persesuaian kemauan antara para pihak dengan bertemunya penawaran dan penerimaa, kedua belah pihak harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, syarat sahnya sebuah perjanjian adalah:[60]

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Perjanjian antara konsumen pengguna jasa penitipan hewan terjadi ketika sang konsumen telah sepakat dan membayarkan jasa penitipan hewan yang disediakan oleh pelaku usaha tersebut setelah dijelaskan oleh pihak Pet Care mengenai fasilitas yang mereka miliki dan ketentuan harga serta aktifitas yang akan dilakukan guna melaksanakan proses penitipan hewan tersebut.

[60] Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*.

Salah satu kasus yang penulis teliti yaitu pada salah satu Pet Care memiliki SOP yang berlaku dan dapat dilihat oleh para konsumen mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai pelaku usaha. Hal tersebut merupakan tindakan yang perlu dicontoh oleh Pet Care lainnya sehingga apabila terdapat kecelakaan yang tidak bisa dihindari, konsumen mengetahui hak dan kewajibannya sebagai pengguna jasa.

Namun kenyataaannya, masih banyak pihak penitipan hewan yang hanya menjelaskan ketentuan pelaksanaan jasa yang mereka sediakan secara lisan sehingga kerap menjadi permasalahan dan mengakibatkan lemahnya perjanjian yang mengikat antara konsumen dan pelaku usaha. Salah satunya adalah kasus yang penulis teliti dimana mereka menolak pertanggungjawaban dikarenakan kurangnya bukti bahwa mereka melakukan sebuah wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha jasa penitipan hewan yaitu merawat dan membersihkan hewan yang dititipkan oleh konsumen sehingga terjadinya cacat atau tidak produktifnya hewan tersebut.

Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian merupakan perbuatan merealisasikan atau memenuhi kewajiban dan memperoleh hak yang telah disepakati oleh para pihak sehingga tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan substansi atau isi dari perjanjian yang telah disepakati. Dengan demikian, di dalam pelaksanaan perjanjian tersebut para pihak yang terlibat di dalamnya harus melaksanakan isi perjanjian dengan penuh tanggung jawab serta beritikad baik. Pelaksanaan perjanjian penggunaan jasa tentunya tidak terlepas dari apa yang

kemudian menjadi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yaitu pelaku usaha petshop dan konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan 3 permasalahan/kasus dimana terjadi kesalahan saat penitipan kucing di Nyan Pet Care antara pemilik toko dan konsumen yaitu Kucing adopt, kucing mati dan Kucing Lesu atau muntah – muntah (sakit).

> "Kasus pertama dari konsumen yang bernama Cut Sabita yang telah menitipkan kucingnya Di Nyan Pet Care Langsa. Kucing tersebut diberi nama Lulu, dimana pemilik kucing tersebut sangat sayang kepada kucingnya. Akan tetapi Kucing tersebut mati Ketika melaksanakan perobatan Di Nyan Pet Care. Dikarenakan penyakit yang sudah parah membuat Lulu tidak dapat bertahan hidup lebih lama. Meskipun sudah ditangani oleh dokter hewan itu sendiri. Disini juga menjadi wanprestasi antara pelanggan yang bernama Cut Sabita dengan pemilik toko yaitu Ketika melakukan perobatan ternyata kucing yang dirawatnya dari kecil itu mati dan tidak bisa terselamatkan. Pihak toko sedari meminta maaf kepada pelnggan yang bernama Cut Sabita karena tidak dapat menyelamatkan kucing yang Bernama Lulu tersebut. Pelanggan inisial Cut Sabita menerima dengan baik kata maaf tersebut, dikarenakan pelanggan Cut Sabita dan pemilik toko Nyan Pet Care sudah melakukan perjanjian dan syarat syarat apa saja yang harus dilakukan sebelum pengobatan kepada kucing yang Bernama Lulu tersebut. Dan resiko apa saja yang harus ditanggung oleh pemilik kucing tersebut, agar tidak terjadinya percekcokkan dikemudian hari."

> Berikut kesimpulan dari hasil wawancara pada konsumen 1:[61]

> Pemilik toko Nyan Pet Care dan pelanggan yang bernama Cut Sabita telah mengakui bahwa mereka terlibat dalam sebuah perjanjian panjang yang terkait dengan pengelolaan jasa penitipan kucing yang ditawarkan oleh Nyan Pet Care. Namun, terjadi sebuah insiden yang melibatkan Cut Sabita, di mana sebuah malapetaka tak terduga terjadi pada salah satu kucing yang berada dalam penitipan. Ketika masalah tersebut muncul, pemilik kucing merasakan kesedihan mendalam karena kucing mereka tidak mendapatkan perawatan yang seharusnya. Insiden tersebut langsung menimbulkan dampak negatif pada hubungan antara pihak toko dan pemilik kucing. Meskipun Nyan Pet Care berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki situasi, insiden ini tetap merupakan sebuah kekurangan dalam layanan mereka. Meski begitu,

[61] Hasil Wawancara Dengan Ibu Cut Sabita, Salah Satu Konsumen Di Nyan Pet Care Langsa (Langsa: Matang Seulimeng, 2024).

> Nyan Pet Care tetap berkomitmen untuk bertanggung jawab dan memberikan penyelesaian yang sesuai untuk pemilik kucing yang terkena dampak.

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa dalam menyelesaikan masalah atau wanprestasi yang dilakukan oleh penjual, para pihak lebih mengutamakan penyelesaian sengketa menggunakan cara perdamaian (sulhu) dengan pemberian sanksi berupa ganti rugi pengembalian sejumlah uang yang telah dibayarkan pembeli kepada penjual, guna menjaga nama baik dan hubungan yang baik antara pihak Nyan Pet Care dengan Cut Sabita.

Kasus kedua terjadi pada pelanggan Mikia Ramadhani, penulis menemukan kasus kucing yang mengalami muntah yaitu kucing tersebut menjadi pendiam dan tidak mau makan dan muntah tanpa sebab. Kucing tersebut berasal dari pelanggan yang bernama Mikia yang ia beri nama Yuzu.[62] Kucing tersebut sempat ia titipkan di Nyan Pet Care Langsa. Berikut pengakuan dari wawancara Mikia yang sempat saya temui:

> "Saya merasa sangat sedih dan Iba ketika melihat kucing saya lemas tidak mau makan, dan merasa sangat khawatir ketika Yuzu muntah tiba-tiba dan hanya muntah air saja tanpa ada residu apapun. Untungnya klinik hewan langganan saya masih buka dan segera memeriksa Yuzu. Kasihan sekali Yuzu, dokter berkata bahwa terdapat luka pada langit-langit mulut Yuzu yang menyebabkan dia tidak mau makan karena rasa sakit yang dia rasakan pada langit-langit mulutnya, dan ternyata juga diduga dia mengalami benturan kalau tidak di kepala, di perutnya yang mengakibatkan dia muntah tiba-tiba dan hanya muntah air karena perutnya kosong. Pada esok harinya saya mendatangi Nyan Pet Care dan meminta penjelasan apa yang sebenarnya terjadi pada kucing saya. Tanpa saya sangka mereka tidak ada yang mau menjelaskan kebenarannya ke saya padahal awalnya saya hanya ingin penjelasan agar bisa memberitahukan kepada dokter hewan Yuzu sehingga dapat menjalankan tindak lanjut medis yang tepat sesuai dengan apa yang terjadi. Ternyata Ketika kucing saya dititipkan terjadinya benturan didaerah

[62] Hasil Wawancara Ibu Mikia Ramadhani, *Salah Satu Konsumen Di Nyan Pet Care Langsa*. (Kota Langsa : Langsa, 2024).

kepala saat ia hendak lompat dari meja. Kejadian tersebut dapat dilihat dari CCTV yang berada di ruangan penitipan kucing di Nyan Pet Care.

Dari kasus diatas dapat disimpulkan Penyelesaian kasus yang kedua yaitu wanprestasi jalur tahkim. Dimana berdasarkan wawancara, pihak yang dinyatakan tidak memenuhi prestasi yaitu pemilik toko. Kejadian yang dialami pada kucing yang Bernama Yuzu jatuh dari meja dan mengalami benturan keras didaerah kepala, mengakibatkan Yuzu mengalami muntah – muntah dan tidak selera makan.

> "Kasus ketiga dari pelanggan yang bernama Aqil yaitu penulis menemukan adanya kasus dari konsumen yang tidak mengambil kucingnya Kembali atau melepaskan kucingnya begitu saja. Aqil yang menitipkan kucingnya kepada Nyan pet Care Langsa akan tetapi tidak mengambil Kembali kucing tersebut. Disini pihak toko atau Nyan Pet Care menggunakan system lepas adopt, dimana kucing tersebut boleh diberikan kepada konsumen yang benar – benar ingin merawat kucing tersebut. Akan tetapi pihak toko sudah membuat perjanjian terlebih dahulu dengan konsumen sebelum menitipkan kucingnya di Nyan Pet Care. Dari kasus diatas dapat kita simpulkan bahwa kesalahan terdapat pada pelanggan yang bernama Aqil. Dimana pelanggan bernama Aqil tersebut tidak memenuhi perjanjiannya sebagai konsumen di Nyan Pet Care Langsa. Sedangkan pihak toko Nyan Pet Care sudah memenuhi perjanjian yang dilakukan sebelum menitipkan kucing di Toko Nyan Pet Care Langsa."[63]

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, pihak yang dinyatakan tidak memenuhi wanprestasi yaitu konsumen. Pihak toko sudah meemnuhi semua persyaratan dan perjanjian yang dilakukan sebelum penitipan kucing di Nyan Pet Care, akan tetapi pelanggan Aqil tidak mengambil kucingnya kembali pada waktu yang telah disepakati pada kedua belah pihak. Akhirnya pihak toko disini menggunakan wanprestasi jalur Al-qadha, yaitu dimana pihak toko berhak mengadopsi kucing tersebut atau memberikan kucing tersebut kepada

[63] Hasil Wawancara Dengan Bapak Aqil Ridha, *Salah Satu Konsumen Di Nyan Pet Care Langsa* (Kuala Simpang: Karang Baru, 2024).

pelanggan lainnya, yang benar – benar bisa menjaga kucing dan merawat kucing tersebut.

Untuk lebih memperjelas masalah yang terjadi di Nyan Pet Care. Penulis langsung mewawancarai pihak yang paham betul tentang Wanprestasi. Disini penulis menemukan pernyataan dari bapak Tengku Sya'ya melalui proses wawancara.

> "Beliau mengatakan bahwa sebagai bentuk tanggung jawab atas tindakannya tidak memenuhi prestasi dalam sebuah perjanjian yang telah disepakati bersama antara Nyan Pet Care dan konsumen. Pertama ingkar janji oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian. Kedua, keadaan mendesak yang berada di luar kemampuan manusia, dan ketiga, menyebabkan konsekuensi merugikan yang tidak terduga. Dengan demikian, hal – hal seperti tersebut akan mengakibatkan timbulnya kerugian terhadap pihak lainnya dan Tindakan yang demikian tersebut dalam hukum disebut sebagai Wanprestasi."

Hal tersebut juga sesuai dengan ayat Al-quran Wanprestasi:

كَفِيلًا عَلَيْكُمْ اللَّهَ جَعَلْتُمُ وَقَدْ تَوْكِيدِهَا بَعْدَ الْأَيْمَانَ تَنقُضُوا وَلَا عَاهَدتُّم إِذَا اللَّهِ بِعَهْدِ وَأَوْفُوا تَفْعَلُونَ مَا يَعْلَمُ اللَّهَ إِنَّ ۚ

Artinya : *"Dan penuhilah janji-janji Allah apabila kamu telah berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah-sumpah setelah bersumpah, padahal kamu telah menjadikan Allah sebagai saksi atas dirimu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.".*

Dalam sebuah permasalahan yang terjadi di anatara para pihak pak Tengku Sya'ya juga menambahkan perlu kiranya untuk diselesaikan dengan cara benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk menyelesaikan suatu permasalah yang terjadi dalam perjanjian termasuk perjanjian akad salam sesuai dengan ketentuan ekonomi syariah dapat menggunakan beberapa cara yaitu

perdamaian *(şulhu),* dengan cara melakukan arbitrase *(tahkim),* dan yang terakhir dapat melalui proses pengadilan *(qadha).*[64]

Dari Hakim bin Hisam dari Nabi saw. Bersabda : Dua orang yang berjual beli berhak khiar (tawar menawar) selagi belum berpisah, maka jika mereka berlaku jujur dan berterus terang, diberkahkanlah mereka dalam jual belinya, tetapi jika berbohong dan tidak berterus terang, dihapuskanlah berkah jual beli mereka.

Maksud yang terkandung dalam hadis tersebut di atas antara lain melarang praktek jual beli yang bercacat karena tidak jujur, cidera janji dan hal-hal lain yang dilarang karena yang demikian tidak memberikan suatu keuntungan melainkan kemadlaratan. Jika seorang melakukan yang demikian itu setelah dibuatnya suatu perjanjian, bisa dikatakan mereka telah melakukan wanprestasi yaitu mereka tidak melakukan prestasi yang seharusnya dilakukan atau ada unsur lalai dalam prestasinya setelah dilakukannya suatu perjanjian atau akad.[65]

D. Penyelesaian Wanprestasi Menurut Hukum Islam pada penitipan kucing di Nyan Pet Care Langsa.

Dalam hal terjadinya Wanprestasi, maka upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak baik itu pengguna jasa maupun pelaku usaha jasa penitipan hewan yaitu dengan cara melihat apakah kesepakatan dalam perjanjian tersebut sudah dipenuhi atau belum. Jika belum maka pihak yang dirugikan dapat menuntut untuk mendapatkan ganti kerugian. Permintaan pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami oleh pengguna jasa dan pelaku usaha jasa penitipan

[64] Hasil Wawancara Salah Satu Ahli Wanprestasi Tengku Sya'ya, *Penyelesaian Sangketa Wanprestasi* (Langsa: Kota Langsa, 2024).

[65] Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, 1st ed. (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2007), h. 3.

hewan, tentunya akan menimbulkan perselisihan atau sengketa diantara para pihak.

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa dalam menyelesaikan masalah atau wanprestasi yang dilakukan oleh penjual, para pihak lebih mengutamakan penyelesaian sengketa menggunakan cara perdamaian dengan pemberian sanksi berupa ganti rugi pengembalian sejumlah uang yang telah dibayarkan pembeli kepada penjual, guna menjaga nama baik dan hubungan yang baik antar pihak. Selain itu pola penyelesaian wanprestasi melalui jalur damai *sulhu, tahkim* dan *Al-qadha* ini diharapkan dapat menjadi jalan paling adil guna mendapatkan win-win solution.[66]

Perdamaian *(sulhu)* merupakan langkah awal yang harus dilakukan untuk menyelesaiakan sengketa atau wanprestasi oleh para pihak yang berselisih. Sulhu dalam fikih diartikan sebagai satu bentuk kesepakatan tanpa melibatkan pihak ketiga yang memiliki tujuan untuk mengakhiri permusuhan antara para pihak yang berlawanan, atau untuk mengakhiri suatu sengketa/wanprestasi. Tindakan yang dilakukan oleh kedua pihak dalam menyelesaikan masalah ini sesuai dengan syariat Allah Swt., berdasarkan al-Qur'an surah Al-Hujurat Ayat 9, Allah berfirman:

الْأُخْرَىٰ عَلَى إِحْدَاهُمَا بَغَتْ فَإِن ۖ بَيْنَهُمَا فَأَصْلِحُوا اقْتَتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ مِنَ طَائِفَتَانِ وَإِن
".اللَّهِ أَمْرِ إِلَىٰ تَفِيءَ حَتَّىٰ تَبْغِي الَّتِي فَقَاتِلُوا

Artinya: "Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan

[66] Wirdyaningsih, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*.

itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil."

Berikut merupakan pola penyelesaian wanprestasi jalur Hukum Islam yaitu *sulhu, tahkim* dan *Al-qadha* dalam pelaksanaan penitipan kucing di Nyan Pet Care:[67]

1. Tidak memenuhi prestasi Berdasarkan data penelitian yang dilakukan melalui proses wawancara, pihak yang dinyatakan tidak memenuhi prestasi ialah pemilik toko, dikarenakan pemilik toko kurang sigap dalam menangani kasus kucing yang sudah sangat lemah dan memerlukan bantuan. Akan tetapi ini juga sudah menjadi kesapakatan antara kedua belah pihak sebelum mengobati kucing tersebut. Akhirnya kucing tersebut mati dan tidak bisa terselamatkan, disini terjadinya wanprestasi jalur shulhu yaitu adanya permintaan maaf dari pihak toko ke pelanggan karena tidak dapat menyelamatkan kucing tersayangnya.
2. Penyelesaian kasus yang kedua yaitu wanprestasi jalur tahkim. Dimana berdasarkan wawancara, pihak yang dinyatakan tidak memenuhi prestasi yaitu pemilik toko. Kejadian yang dialami pada kucing yang Bernama Yuzu jatuh dari meja dan mengalami benturan keras didaerah kepala, mengakibatkan Yuzu mengalami muntah – muntah dan tidak selera makan. Hal ini terjadi dikarenakan pihak toko lengah dalam menjaga Yuzu saat Yuzu dititipkan di Nyan Pet Care. Wanpretasi yang terjadi yaitu tahkim

[67] Wirdyaningsih, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*.

pengangkatan seorang atau lebih, sebagai hakim atau juru damai oleh dua orang atau lebih, yang bersengketa, guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai.

3. Penyelesaian kasus ketiga yaitu terjadi pada kucing yang tidak diambil oleh pemilik yang bernama Aqil. Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, pihak yang dinyatakan tidak memenuhi wanprestasi yaitu konsumen. Pihak toko sudah meemnuhi semua persyaratan dan perjanjian yang dilakukan sebelum penitipan kucing di Nyan Pet Care, akan tetapi pelanggan Aqil tidak mengambil kucingnya kembali pada waktu yang telah disepakati pada kedua belah pihak. Akhirnya pihak toko disini menggunakan wanprestasi jalur Al-qadha, yaitu dimana pihak toko berhak mengadopsi kucing tersebut atau memberikan kucing tersebut kepada pelanggan lainnya, yang benar – benar bisa menjaga kucing dan merawat kucing tersebut dengan baik kepada konsumen, karena tidak memenuhi persyaratan dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak toko dan pelanggan. Dalam hal ini penjual tidak mengganti rugi atau mengembalikan uang pelanggan dikarenakan kesalahan terjadi kepada pelanggan yang tidak mengambil kucingnya Kembali dalam jangka waktu yang telah disepakati Bersama.

Berdasarkan penjelasan di atas, Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak dalam hal terjadi wanprestasi dalam jasa penitipan hewan dilakukan secara negosiasi dengan proses tawar-menawar dan bermusyawarah guna untuk mencapai kesepakatan bersama. Dari hasil wawancara, hampir semua pelaku usaha bersedia untuk memenuhi wanprestasi dan memberikan kompensasi kepada

pengguna jasa penitipan hewan setelah melalui negosiasi atau perundingan, sehingga tidak ada satupun kasus yang diselesaikan di pengadilan. Hasil musyawarah antara pelaku usaha dan pengguna jasa, yaitu pelaku usaha memberikan ganti kerugian kepada pengguna jasa, yaitu berupa potongan harga yang sesuai untuk pelanggan.

Selain itu penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap pengguna jasa yang meninggalkan hewannya pada jasa pentipan hewan yang tidak pernah datang untuk menjemput hewannya lebih sulit dilakukan, dikarenakan pengguna jasa tidak dapat dihubungi sehingga pelaku usaha mengambil tindakan sendiri dengan cara yaitu sistem adopt atau merawat hewan tersebut hingga ada pemilik baru yang ingin merawat kucing yang tidak diambil oleh pelanggan yang sempat menitipkan kucing tersebut di Nyan Pet Care.

Jika wanprestasi terjadi masih di dalam batas kemampuan manusia yaitu berupa tidak berprestasi sama sekali, berprestasi tetapi tidak sempurna, berprestasi tidak tepat waktu, atau melakukan segala sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Maka terdapat risiko yang disebabkan oleh adanya keadaan/situasi di mana memang seorang debitur mustahil untuk memenuhi prestasi.

Secara garis besar penyelesaian wanprestasi secara umum ada dua, yakni melalui litigasi (melalui pengadilan) dan non litigasi (di luar pengadilan). Sedangkan menurut Gemala dalam fiqh Hukum Islam upaya untuk menyelesaikan wanprestasi dapat dilakukan dengan 3 (tiga) pola atau jalur yaitu Perdamaian

(Islah/Sulhu), melakukan Arbitrase (Tahkim), dan yang terakhir melalui proses Pengadilan (qadha).[68]

[68] Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta : Kencana, 2007), h. 87.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah diuraikan di dalam pembahasan di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian penggunaan jasa penitipan hewan antara Nyan Pet Care dan konsumen di Kota Langsa sesungguhnya belum sepenuhnya berjalan dengan lancar dikarenakan masih terdapat kasus yang dimana pelaku usaha dan konsumen belum berhasil memenuhi hak dan kewajiban konsumen pengguna jasa penitipan hewan di Nyan Pet Care Kota Langsa. Terdapat 3 kendala yang dihadapi dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha dalam perjanjian penggunaan jasa penitipan hewan di Kota Langsa. Kasus pertama adanya Kucing mati ketika pelaksanaan perawatan, kasus kedua yaitu Kucing terjatuh dari meja mengakibatkan kucing tersebut mengalami muntah, dan kasus yang terakhir konsumen yang tidak mengambil kucingnya Kembali.
2. Penyelesaian yang digunakan oleh pelaku usaha dan konsumen sudah sesuai dengan hukum islam. Dimana pelaku sudah menggunakan 3 hukum islam yang terkait dengan Wanprestasi yaitu yang pertama perdamaian *(şulhu),* dengan cara melakukan arbitrase *(tahkim),* dan yang terakhir melalui proses pengadilan *(qadha).*

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan yang penulis lakukan adalah sebagai berikut.

1. Pelaku usaha sudah sangat baik menjalanjkan tugasnya sebagai penanggung jawab pemelihara penitipan hewan tersebut. Akan tetapi pemilik usaha hendaknya lebih memperhatikan lagi ketika ada hewan yang akan dititipkan di Nyan Pet Care. Agar tidak terjadinya peristiwa yang berulang seperti yang dialami kucing yang Bernama lulu tersebut. Dan para konsumen juga hendaknya mengetahui apa saja yang merupakan hak dan kewajiban konsumen tersebut serta hak dan kewajiban pelaku usaha untuk berusaha lebih dalam memenuhi seluruh hak dan kewajiban tersebut.
2. Hendaknya pihak konsumen bertanya akan hak dan kewajibannya sebagai konsumen dalam penggunaan jasa penitipan hewan kepada pelaku usaha dan apabila terdapat sebuah komplikasi yang terlihat pada hewan peliharaan maka segeralah diperiksa ke klinik hewan dan kumpulkan bukti akan komplikasi yang terjadi dan waktu terjadinya komplikasi tersebut sehingga apabila benar telah terjadi permasalahan yang mengakibatkan hewan peliharaan anda cacat atau tidak produktif dikarenakan proses penitipan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha maka konsumen dapat meminta ganti rugi atas tidak terpenuhinya hak sebagai konsumen.